



KRAKATAU STEEL
PENGUSAHAAN PERSEROAN PERUSAHAAN TERBUKA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
Berkedudukan di Cilegon**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Binakarna, Hotel Bidakara
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dengan agenda:

1. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya dikeluarkan dan melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 4 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (2) Jo Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 14 ayat (6), (8) dan (9) serta Pasal 17 ayat (7) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Nomor: SR-407/MBU/07/2016 tentang Penyelenggaraan RUPSLB PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimi undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham (Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan).
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 2 Agustus 2016.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan *copy* KTP atau *copy* Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana formulir yang telah ditentukan Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s.d Jumat, jam 08.00-16.30 WIB) di Kantor Perseroan, Gedung Krakatau Steel, Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan.
 - c. Seluruh Surat Kuasa (asli) harus sudah disampaikan kepada Petugas Perseroan yang bertugas untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
5. Untuk tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 3 Agustus 2016
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi**